



PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru, alamat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **Damayanti, S.H.** Advokat pada "Kantor Advokat Dama Yanti, S.H & Asosiasi" beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT. 003 RW. 002, Kepenghuluhan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, No HP. 082199171997, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SK-11/DK-jmrh/2021 tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru/mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 29 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 862/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 30 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 Februari 2016 di Kepenghuluan Sekeladi Hilir, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal tanggal 12 Februari 2016;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan dan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon mengucapkan *sighat taklik*;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kampar-Riau, lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sekeladi Hilir sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikarunia oleh Allah SWT sebanyak 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal ikut orang tua (Termohon);
5. Bahwa pada awal-awal atau tahun pertama pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga, namun sejak Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada kecocokan lagi, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus tersebut adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak mau tahu keadaan Pemohon sedang capek pulang dari kerjaan meminta Pemohon untuk menjaga anak dan itu sering berulang kali Termohon lakukan terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa sejak melahirkan anak pertama, Termohon sering keluar rumah tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon;
- 5.3. Bahwa Termohon sejak 2018 tidak pernah memberi nafkah batin kepada Pemohon sampai sekarang;
- 5.4. Bahwa Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berpacaran dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, dikarenakan Termohon tidak mau tahu keadaan Pemohon sedang capek pulang dari kerjaan meminta Pemohon untuk menjaga anak dan itu sering berulang Termohon lakukan terhadap Pemohon sehingga terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon sampai tahun 2018 dan Pemohon menjatuhkan talak 1 (secara sirri) kepada Termohon, setelah itu pada keesokan hari, Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sekeladi Hilir dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pekanbaru-Riau;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon beserta keluarga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud dan/atau mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang baik dan final;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan damai serta tidak memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* di masa yang akan datang, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini, maka dengan demikian beralasan hukum

Halaman 3 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan talak satu *raji'i* Pemohon (Pemohon) terhadap diri Termohon (Termohon);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya dimohonkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji'i* terhadap diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 28 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 Februari 2016 di Kepenghuluan Sekeladi Hilir;

Halaman 4 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat dilangsungkan akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan dan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon mengucapkan *sighat taklik*;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kampar-Riau, lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon, yang benar adalah Termohon diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sekeladi Hilir sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikarunia oleh Allah SWT sebanyak 1 (satu) orang anak, namun nama yang benar adalah Anak, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal ikut orang tua (Termohon);
5. Bahwa benar pada awal-awal atau tahun pertama pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga, namun sejak Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada kecocokan lagi, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus tersebut adalah sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau tahu keadaan Pemohon sedang capek pulang dari kerjaan meminta Pemohon untuk menjaga anak dan itu sering berulang kali Termohon lakukan terhadap Pemohon, yang benar adalah karena Pemohon pulang dari kerja lalu keluyuran di luar sehingga baru pulang menjelang maghrib, oleh karena itu Termohon meminta Pemohon untuk menjaga anak karena Termohon belum mandi dan sholat maghrib;

Halaman 5 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Bahwa tidak benar sejak melahirkan anak pertama, Termohon sering keluar rumah tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon, yang benar adalah Termohon keluar hanya pergi ke warung sayur tetangga saja;
- 9.3. Bahwa tidak benar Termohon sejak 2018 tidak pernah memberi nafkah batin kepada Pemohon sampai sekarang, yang benar adalah pada bulan Juni 2021 Termohon masih memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
- 9.4. Bahwa benar Termohon suka cemburu dengan menuduh Pemohon telah berpacaran dengan wanita lain yang bernama Fitri, namun dengan bukti yang jelas, yaitu wanita tersebut mengirim pesan kepada Termohon untuk meminta izin agar bersedia dipoligami;
10. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, yang benar adalah puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2021 dikarenakan Termohon diusir oleh Pemohon;
11. Bahwa benar sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pekanbaru-Riau;
12. Bahwa benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun Pemohon selalu tidak hadir;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pokok perkara Konvensi di atas, dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna (*mutatis mutandis*) dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
3. Bahwa oleh karena perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan

Halaman 6 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



sepatutnya mendapat hak-hak sebagaimana diamanatkan undang-undang, untuk itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- 3.1. Nafkah iddah selama berpisah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- 3.2. Mut'ah berupa 1 buah cincin seberat 2 emas dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.3. Hak asuh anak yang bernama Anak, umur 4 tahun agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3.4. Nafkah anak di masa depan sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

I. Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa 1 buah cincin seberat 2 emas dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Anak, umur 4 tahun;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, umur 4 tahun untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan nafkah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2022 di persidangan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal tanggal 12 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga bulan April 2021 Pemohon dan Termohon rujuk kembali namun hanya bertahan sampai bulan Agustus 2021, saat ini Pemohon dan

Halaman 8 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kota Pekanbaru sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kepenghuluan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, umur 4 tahun dan saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, saksi belum pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon secara langsung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal teman-teman Pemohon di Kota Pekanbaru, apalagi perempuan yang bernama Fitri;
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di Kota Pekanbaru dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selain itu Pemohon juga memiliki usaha jasa laundry di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, saksi mengetahui karena Pemohon terkadang menitipkan uang tersebut kepada anak saksi yang tinggal di Duri;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2021 sebelum mereka berpisah, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga bulan April 2021 Pemohon dan Termohon rujuk kembali namun hanya bertahan sampai bulan Agustus 2021, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kota Pekanbaru sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kepenghuluan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, umur 4 tahun dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, saksi belum pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon secara langsung, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;
- Bahwa saksi tidak mengenal teman-teman Pemohon di Kota Pekanbaru, apalagi perempuan yang bernama Fitri;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di Kota Pekanbaru dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. *Screenshot*/Tangkapan Layar tentang percakapan antara Abah Nayya (Pemohon) dengan Termohon via aplikasi *Whatsapp* pada bulan Mei-Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 10 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Screenshot*/Tangkapan Layar tentang percakapan antara Termohon dengan Fitrii (teman Pemohon) via aplikasi *Whatsapp* pada tanggal 12 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto 2 (dua) buah tentang daftar harga dan meja Nayya Laundry milik Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun 2018 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga pada bulan April 2021 Pemohon dan Termohon rujuk kembali namun hanya bertahan sampai tiga bulan lamanya. Pada bulan Agustus 2021, Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon dalam keadaan sakit demam dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, umur 4 tahun dan saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri saat wanita idaman Pemohon menelpon langsung Termohon dan memohon izin agar Termohon bersedia untuk dipoligami;
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;

Halaman 11 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di Kota Pekanbaru dan memiliki usaha jasa laundry;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutananya, selanjutnya keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

Halaman 12 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir. Selanjutnya dilakukan mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan sebagian permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya hubungan hukum perkawinan, status saat menikah, tempat tinggal saat hidup bersama, jumlah anak hasil perkawinan, waktu mulai terjadinya perselisihan secara terus menerus dan upaya perdamaian dari pihak keluarga;
2. Bahwa Termohon membantah sebagian permohonan Pemohon, yaitu membantah tentang waktu dan proses perpisahan, nama lengkap anak, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Menurut Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2021 serta sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak benar dan harus dibuktikan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan

Halaman 14 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan Termohon yang menikah pada tanggal 12 Februari 2016 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangannya disampaikan di depan persidangan secara bergilir dan terpisah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;
- Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon bersama keluarganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1, T.2 dan T.3 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan *screenshot* (tangkapan layar) tentang percakapan antara Abah Nayya (Pemohon) dengan Termohon via aplikasi *Whatsapp* pada bulan Mei-Juni 2021 yang berisi permohonan izin poligami Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 merupakan *screenshot* (tangkapan layar) tentang percakapan antara Termohon dengan Fitrii (teman Pemohon) via aplikasi *Whatsapp* pada tanggal 12 Mei 2021 yang berisi permohonan Fitrii kepada Termohon untuk kesediaannya dimadu oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 merupakan foto tentang daftar harga dan meja Nayya Laundry milik Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiga alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, merupakan alat bukti surat elektronik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangannya disampaikan di depan persidangan, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, jawaban Termohon dan alat bukti surat elektronik, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Saksi mengetahui bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Saksi pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2016 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Pemohon sudah tidak mencintai

Halaman 16 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lagi dan Pemohon memiliki wanita idaman lain;

3. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 17 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, alat bukti dari Termohon juga menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 18 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat menuntut Tergugat, antara lain berupa:

1. Nafkah iddah
2. Nafkah mut'ah
3. Hak asuh anak
4. Nafkah anak

Halaman 19 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan gaji Tergugat sebagai guru honorer saat ini hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, namun Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Syarqowi 'Ala at-Tahrir* juz IV halaman 349 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya sendiri yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan *nusyuz* atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum di persidangan, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan

Halaman 20 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak bulan Agustus 2021 hingga sampai saat ini, yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, di dalam persidangan Tergugat dan saksi-saksi Tergugat tidak dapat membuktikan adanya tanda-tanda bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang *nusyuz*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah seorang istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terkait nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nominal tuntutan nafkah iddah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan Romawi III huruf A poin 2, Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud nafkah iddah adalah nafkah (kebutuhan sehari-hari salah satunya pangan), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian);

Menimbang, berdasarkan jawaban rekonvensi Tergugat, bahwa penghasilan Tergugat sebagai guru honorer di Pekanbaru sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan berdasarkan keterangan Penggugat bahwa penghasilan dari usaha laundry selama ini sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah jauh dari kelayakan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat

Halaman 21 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa 1 buah cincin seberat 2 emas dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan, namun Tergugat menyanggupi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Halaman 22 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nominal tuntutan nafkah mut'ah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai guru honorer di Kota Pekanbaru dan memiliki usaha jasa laundry, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 5 (lima) tahun dan Penggugat sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian, maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam *Kitab Syarqawi 'ala Tahrir* juz IV halaman 275 sebagai berikut:

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر، فلا حد للواجب، بل إن ترضيا بشيء فذاك، وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده معتبرا حالهما.

Artinya: "Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua dari mahar, maka tidak ada batas wajibnya, jikalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah, maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 23 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan tuntutan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak umur 4 tahun, agar ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonsvensinya menyatakan tidak keberatan jika anak yang bernama Anak berada dalam pengasuhan Penggugat selama Tergugat tetap diberikan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana seorang ayah bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum *mumayyiz* (masih di bawah umur), dan selama ini anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat dari adanya perceraian, demi untuk kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz*, maka hak pemeliharannya ada pada ibunya;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam *hadhanah*/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak *hadhanah* yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dalam *Kitab l'anatut Tholibin* halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal *hadhanah*, yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz* adalah ibu, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, umur 4 tahun agar ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan (*hadhanah*) anak berada pada Penggugat, guna memberi tanggung jawab Tergugat dalam hal kasih sayangnya terhadap anaknya, maka Majelis Hakim mengingatkan kewajiban Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak, misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka pelanggaran terhadap hal yang demikian, Tergugat dapat mengajukan gugatan

Halaman 25 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak asuh anak untuk dipindahkannya hak asuh anak (*hadhanah*)
Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam SEMA Nomor 3
Tahun 2017;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menuntut Tergugat untuk
memberi biaya nafkah *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
Anak, umur 4 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di
luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% (sepuluh persen)
setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa
Tergugat tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan
Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dikarenakan
gaji Tergugat sebagai guru saat ini sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
setiap bulannya, namun Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah anak
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak,
berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum
Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk
anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini
belum *mumayyiz*, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus
dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat
dibebani membayar nafkah *hadhanah* hingga anak Penggugat dan Tergugat
dewasa atau berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka
Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat
Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha,
sebagaimana dalam kitab *I'alah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Halaman 26 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَقَفُّهُ عَلَى الْأَبِّ

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai guru honorer di Kota Pekanbaru dan memiliki usaha jasa laundry, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan biaya *hadhanah* anak yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun jika ke depan nilai penghasilan Tergugat meningkat, maka dengan sendirinya nilai *hadhanah* untuk anak pun ikut meningkat berdasarkan peningkatan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* anak untuk saat ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat pasca perceraian berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2.1) dan (2.2) kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap menjaga hak-hak asasi antara anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandung mereka untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama Anak, umur 4 tahun sampai anak berumur 21 tahun atau menikah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 28 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	420.000,00,-

Halaman 29 dari 29 hlm.
Putusan No. 862/Pdt.G/2021/PA.Utj